

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK
SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS BUMDES DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi Kasus Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin dan
Studi Agama

Oleh:

ADITYA SURYA BATARA
NPM : 1831040212



Program Studi : Pemikiran Politik Islam
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BUMDES DI PROVINSI LAMPUNG

(Studi Kasus Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin dan
Studi Agama

Oleh :

ADITYA SURYA BATARA

NPM :1831040212

Pembimbing I : Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.ag.

Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BUMDES DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Aditya Surya Batara

Dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada penerapan program E-Samdes masih minim pembinaan dari Pemerintah Desa maupun instansi terkait dalam peluncuran E-samdes sehingga muncul beberapa permasalahan, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta Program E-Samdes di BUMDes yang masih pada tahap pengembangan karena program E-Samdes hanya bisa melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan belum bisa melayani masyarakat yang ingin melakukan pemutihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implmentasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes Di Provinsi Lampung, juga faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode Kualitatif dalam pendekatan ethnography kualitatif dan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan Teknis analisis data, dilakukan dengan analisis sebelum masuk ke bidang penelitian, reduksi data, dan membuat kesimpulan atau verifikasi penelitian. Gubernur Provinsi Lampung dan Bapenda yang juga bekerjasama dengan Samsat Provinsi Lampung, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung meluncurkan layanan Samsat Elektronik yaitu E-Samdes sebagai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dalam penerapannya akan diterapkan di BUMDes Kabupaten dan Kecamatan di seluruh Provinsi Lampung guna meningkatkan Kualitas BUMDes dan juga mempermudah masyarakat pedesaan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini yaitu Implementasi Program Elektronik Samsat Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik menggunakan pedoman sesuai dengan apa yang tertera di MOU hasil kerjasama Bapenda Dinas

PMDT dan juga BUMDes, Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program E-Samdes di BUMDes berjalan secara baik di Kabupaten Lampung Tengah. Pada kebijakan ini akan mengoprasionalkan pada Implementasi Kebijakan E-Samdes Program ini mulai diluncurkan di Provinsi Lampung bertujuan untuk role model atau percontohan pada daerah lain yang ada di Indonesia, pada akhirnya untuk meningkatkan Kualitas BUMDes, Meski dalam segi pelaksanaan dan sosialisasinya belum terkelola dengan baik sehingga Program E-samdes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus di perbaiki seperti kurangnya sosialisasi dan penerapan dan juga sumber daya manusia dan minimnya koordinasi. Dalam upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini yaitu, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya (anggaran), Kondisi Lingkungan, Komunikasi, Sumber daya keberhasilan, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan faktor penghambat adalah pendekatan dan belum dapat ditangani dengan baik yaitu kurangnya pendekatan kepada masyarakat mengenai Program E-Samdes dan juga Kualitas BUMDes.

KataKunci : Implmentasi,Program,ESmdes,Dalam,Meningkatkan, Kualitas,BUMDes.

ABSTRACT

The Governor of Lampung and Bapenda Provinces who also cooperate with Samsat Lampung Province, Bank Lampung and the Lampung Provincial Community Empowerment and Transmigration Office launched an Electronic Samsat service, namely E-Samdes as a payment of Motor Vehicle Tax which in its application will be applied in BUMDes Regencies and Sub-districts throughout Lampung Province to improve the Quality of BUMDes and also make it easier for rural communities to pay Motor Vehicle Tax in The implementation of the E-Samdes program is still minimal coaching from the Village Government and related agencies that launched E-samdes so that several problems arise, including the lack of socialization to the community, and the E-Samdes Program in BUMDes which is still at the development stage because the E-Samdes program can only serve Motor Vehicle Tax Payments and has not been able to serve people who want to do tax bleaching. This study aims to find out about the Implementation of Samsat Desa Electronic Program in Improving the Quality of BUMDes in Lampung Province, as well as inhibiting and supporting factors in the implementation of the policy. This research was conducted at the Lampung Provincial Community Empowerment and Transmigration Office also at the place of implementation of E-Samdes in BUMDes Smiling Bumi Ratu Nuban District Wates Village, Central Lampung Regency using Qualitative methods in qualitative ethnography and descriptive analytical approaches. Data and information collection techniques are carried out by observation, interview, documentation and triangulation. While technical data analysis, carried out by analysis before entering the field of research, data reduction, and making conclusions or verification of research. Based on the research that has been done and the results of data processing. So the result of this study is that the Implementation of the Samsat Desa Electronic Program has been implemented quite well using guidelines in accordance with what is stated in the MOU resulting from the cooperation of the Bapenda Dinas PMDT and also BUMDes, this can be seen based on the running of the E-Samdes program in BUMDes properly. Samsat Desa Electronic Program has not been fully realized in other regions and is still at the stage of socialization in this policy and will operationalize the Implementation of the E-Samdes Policy This program began to be launched in Lampung Province aimed at

role models or pilots in other areas in Indonesia, in the end to improve the Quality of BUMDes, Although in terms of implementation and socialization has not been managed properly so that the E-samdes Program has not been managed properly so that the E-samdes Fully running optimally because there are some that must be improved such as lack of socialization and application and also human resources and lack of coordination. In an effort to optimize the policy there are several supporting factors in the implementation of this policy, namely, Human Resources, Resources (budget), Environmental Conditions, Communion

Keywords: Implmentation, Program, ESmdes, Deep, Improving, Quality, BUMDes.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Surya Batara
NPM : 1831040212
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BUMDES DI PROVINSI LAMPUNG** (Studi Kasus Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Juni 2022
Penulis,



Aditya Surya Batara
1831040212



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS USHULUDDIN DAN
STUDI AGAMA
PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Elektronik Samsat Desa
Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di
Provinsi Lampung (Studi Kasus Kecamatan Bumi
Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)
Nama : Aditya Surya Batara
NPM : 1831040212
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag

NIP. 195808231993031001

Pembimbing II


Gesit Yudha M.I.P

NIK. 2019040119900831001

Mengetahui

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam


Abdul Qohar, M.Si

NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS USHULUDDIN DAN
STUDI AGAMA
PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung (Studi Kasus Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**. Disusun oleh : **Aditya Surya Batara**. NPM : **1831040212**. Program studi : **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, pada Hari/Tanggal : **Kamis / 19 Mei 2022**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi M.Ag

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb., M.Kes

Penguji utama : Drs. Effendi, M.Hum

Penguji pendamping I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag

Penguji pendamping II : Gesit Yudha M.I.P

DEKAN

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnnaeni, MA
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الَّذِي إِلَيْهِ فَرُدُّهُ شَيْءٌ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرُ
ذَلِكَ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada allah dan taatlah kepada rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) allah dan (Sunnah) rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih dan lebih bagus kesudahannya.

(QS. An-Nisa 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Apan, dan Ibu Elly Bachriawati yang telah sangat berjasa selama masa hidupku yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan, serta kasih sayang yang tidak ada batasnya si setiap perjalanan hidup peneliti selama menuntut ilmu.
2. Teruntuk Kakak Kandung Alvian Okta Santaouri, Ayuk Yenni Aplycia, dan Aldino Ferdi Elpandha yang sudah memberikan semangat, semoga bisa lebih baik di kemudian hari dari peneliti.
3. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.
4. Teruntuk sahabat-sahabatku Ferdinan Benyamin Panurat, Restu Pujangga, Daka Ramadhan, Muluk, Kikur, Rahmat Tyo, Habiburahman, Aulia, Selvia.



RIWAYAR HIDUP

Peneliti bernama Aditya Surya Batara lahir pada 23 Desember 1999 di Kota Bandar Lampung, peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari anak Bapak Apan dan Ibu Elly Bachriawati, peneliti mulai menempuh Pendidikan di TK Darmawanita Bandar Lampung pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat SD Negeri 2 Harapan Jaya pada 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada 2012, lalu melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada prodi Pemikiran Politik Islam. Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka peneliti Menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes Di Provinsi Lampung.”** Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes*” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana sosial dalam program studi Pemikiran Politik Islam Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan studi Agama Universitas Islam. Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Sonhaj, M. Ag Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Idrus Ruslan, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Abdul Qohar, M.Si. selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin. Dan Studi Agama.
5. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc.M.A, selaku Pembimbing 1 Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam bidang akademik selama perkuliahan.
6. Bapak Gesit Yudha, M.I.P Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M. Si dan Bapak Yoga Irawan, M. Pd yang turut membantu dalam kelancaran skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
9. Bapak Komisaris BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban Daerah Lampung Tengah dan Kepala Bagian Organisasi yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan penulis dalam melakukan penelitian.
10. Dinas PMDT, dan seluruh jajaran struktural organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi provinsi Lampung yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan penulis dalam melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing dan mendidik hingga saya bisa mencapai pada titik ini.
12. Terimakasih kepada seluruh sahabat perjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2018 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah banyak memberikan pengalaman, saran, kebahagiaan, doa, dan dukungan serta motivasi terhadap peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Friendshitku dan lo yang telah memberikan pengalaman luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kita semua dan mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga yang lainnya terkhusus pada program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub Fokus Penelitian	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Kerangka Teoritik	29
J. Sistematika Pembahasan	34

BAB II IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK

SAMSAT DESA DI PROVINSI LAMPUNG

A. Implementasi Kebijakan Publik	35
1. Pengertian Implementasi	35
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	36
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	37
4. Model-Model Pendekatan Implementasi.....	40

B. Program Elektronik Samsat Desa	47
1. Pengertian Program Elektronik Samsat Desa.....	47
2. Perancangan.....	49
3. Sosialisasi	50
4. Pelaksanaan	52
5. Evaluasi	55
C. Kualitas BUMDes	59
1. Pengertian Peningkatan Kualitas.....	59
2. Kualitas Pelayanan.....	60
3. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	62
4. Kontribusi Untuk PADes	75
5. Kendala Yang Dihadapi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	77
6. Kerjasama BUMDes	78

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI
PELUNCURAN PROGRAM E-SAMDES DI BUMDES
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KECAMATAN
BUMI RATU NUBAN KAMPUNG WATES**

A. Sejarah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates.....	85
B. Kondisi Geografis Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates.....	92.
C. Susunan Organisasi Kecamatan Bumi Ratu Nuban	93
D. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates...	.96
E. Unit Usaha	99
F. Visi dan Misi BUMDes di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates.....	.99
G. Penyajian Data E-Samdes di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi RatuNuban.....	100

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM
ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS BUMDES
DI PROVINSI LAMPUNG**

A. Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.....	123
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes Tersenyum di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.....	171

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	181
B. Rekomendasi.....	183

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, istilah tesis ini akan ditafsirkan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan bagi pembaca, seperti yang tercantum dalam penegasan judul. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan makna kalimat-kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang dimaksud.

Sebelum penulis memaparkan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, selanjutnya akan memberikan penegasan serta pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini guna menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalamnya terlebih dahulu adapun judul skripsi ini ialah **“IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BUMDES DI PROVINSI LAMPUNG”** Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

Menurut Peter Salim dalam Kamus Besar Bahasa Kontemporer mendefinisikan **Implementasi** sebagai sebuah pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan yang telah disusun secara sistematis dengan cermat dan terperinci¹. Dalam penelitian ini istilah Implementasi pada Program Elektronik samsat desa dalam meningkatkan kualitas bumdes merupakan sebuah rencana yang nantinya akan disusun secara matang dan terperinci agar berjalan lancar.

Program yang Merupakan suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan tujuan

¹ Peter Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta. Halaman. 562.

mempermudah suatu permasalahan. **E-Samdes** merupakan samsat desa dalam bentuk elektronik yang mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak berbentuk sebuah media online yang memudahkan fasilitas pembayaran pajak hingga di plosok desa². Program elektronik samsat desa merupakan sebuah rancangan struktur untuk mempermudah suatu permasalahan pembayaran pajak kendaraan atau (PKB) yang ada di pelosok desa jadi program ini merupakan struktur atau skema untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes terdekat.³

Kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Menurut Deming⁴ kualitas sebagai *fitness for use deming* mendefinisikan sebagai kebutuhan pasar atau konsumen.⁵ **BUMDes** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶ Kualitas Bumdes disini menjadi Pusat kebutuhan konsumen atau masyarakat dalam mengelola kebutuhan desa agar tetap berjalan sehingga dana dari bumdes pun berjalan untuk memenuhi kebutuhan desa, dan juga dapat mengembangkan program e- samdes ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui bumdes yang ada di desa desa sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik.⁷

Berdasarkan istilah-istilah penelitian diatas, maka

² <http://bapenda.lampungprov.go.id/berita-ingin-bayar-pajak-kendaraan-online-esamdes-solusinya.html>

³ MOU Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021

⁴ Deming (1982:176)

⁵ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

⁶ Undang- undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6

⁷ Mou Samsat Desa Provinsi Lampung,6 sept 2021

maksud penelitian dengan judul Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung adalah untuk mengetahui Program elektronik samsat desa. Program ini baru dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu dan baru diluncurkan dan sudah berjalan di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang ada di provinsi Lampung, sehingga Pelaksanaan Program elektronik samsat desa ini belum terealisasi sepenuhnya pada daerah lain dan masih pada tahapan sosialisasi pada kebijakan ini dan akan mengoprasikan pada Implementasi Kebijakan E-Samdes. Program ini mulai diluncurkan di Provinsi Lampung bertujuan untuk *role model* atau percontohan pada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas bumdes, program elektronik samsat desa ini diluncurkan guna untuk memudahkan masyarakat di daerah pedesaan yang kesulitan untuk membayar pajak dikarenakan akses lokasi yang jauh atau kesulitan dalam proses pembayarannya dan juga untuk mengurai penumpukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Jadi terkait Implementasi Program Elektronik Samsat Desa dari segi penerapannya atau kinerja dari program ini yang menerapkan sistem elektronik atau online dari Bumdes terdekat dilakukan guna meningkatkan kualitas Bumdes di Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Program E-samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi Lampung bersama-sama stakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di wilayah masing-masing. Program E-Samdes yang baru diluncurkan pada 14 September 2021 lalu yang diluncurkan pertama kali di Desa

Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan diresmikan oleh gubernur provinsi lampung Arinal Junaidi sebagai bentuk pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui BUMDes di Provinsi Lampung, dan bagi masyarakat Desa lebih mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan sumber pendapatan bagi desa, Itu lantaran, layanan memakai 2 pelaksanaan yaitu salah satunya Aplikasi e-Samdes..

Aplikasi e-Samdes adalah pelaksanaan berbasis Android yg dipakai untuk menerima kode bayar dan berita tagihan pajak tunggangan bermotor. Salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-samdes hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui desa desa.

Terobosan e-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Provinsi Lampung atas kerja sama Samsat Provinsi Lampung dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya.⁸Sistem pelayanan ini hanya melayani

⁸ Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, SWDKLLJ dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses

oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahap pertama program E-Samdes dapat diakses pada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung.⁹

Strategi pemerintah untuk program E-samdes melalui BUMDes memberikan solusi yang memungkinkan masyarakat lokal memanfaatkan dukungan pemerintah dan memanfaatkan potensi daerah. Usaha milik desa dikuasai oleh masyarakat dan pemerintah desa, tidak lagi didirikan atas perintah pemerintah, tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu, dan merupakan strategi bagi hajat hidup orang banyak di desa. Selain itu, tergantung pada kebutuhan dan kemungkinan desa, sistem ekonomi desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa terbentuk. Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana otonomi desa harus mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa serta berperan khusus sebagai sarana kepentingan umum. Ini

⁹ Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021

menawarkan salah satu program yang dikembangkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Fungsi BUMDes dikelola secara profesional, namun kegiatan ekonomi umum berupa kelembagaan dan unit usaha yang masih bertumpu pada potensi yang melekat pada desa dan pada kemampuan dan kekuatan desa kurang tepat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman :

الْأَمْرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَأَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ
 خَيْرٌ ذَلِكَ َ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih dan lebih bagus kesudahannya.

Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 tersebut menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman kita diajarkan harus taat kepada Allah dan juga kepada Rosul Allah dan disamping itu juga kita harus taat kepada pemimpin yaitu kepala negara dengan taat kepada pemerintah yaitu salah satunya kita sebagai masyarakat yang baik membayarkan pajak kendaraan tepat waktu untuk pembangunan negara hal ini berkaitan dengan program pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan E-Samdes guna meningkatkan kualitas Bumdes, pajak yang dibayarkan kemudian guna untuk kepentingan bersama yaitu membangun fasilitas atau prasarana prasana di dalam desa atau kota tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan akan tercapai bila mana suatu program dapat terlaksana dengan baik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberdayakan desa sebagai daerah otonom, desa mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Salah satu kekuasaan yang termasuk dalam undang-undang tersebut adalah kekuasaan untuk memungkinkan masyarakat pedesaan meningkatkan kesejahteraan dan sektor ekonomi masyarakatnya. Bentuk perluasan sektor usaha ekonomi desa dapat dipilih melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).¹⁰

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:¹¹

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2)

¹⁰ Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021 berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan dinas tersebut

¹¹ Mou Samsat elektronik, 6 sep 2021

Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.¹²

Kemudian dengan dasar hukum tersebut desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan ekonomi kerakyatan pada tingkat mikro desa yang dikelola oleh masyarakat setempat bersama dengan pemerintah desa dan dikelola secara terpisah dari kegiatan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.¹³

Ditetapkan (MPP) dalam Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan Untuk Pelayanan Publik. Ini sebelumnya adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada tahun 2015, tetapi menjadi Satu. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terintegrasi dan terintegrasi secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Layanan pemerintah pusat dan daerah, serta semua jenis dari sektor swasta berada di satu tempat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara dan ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menerimanya tanpa

¹² MoU Samsat Elektronik, 6 sep, 2021

¹³ Adawiyah, Robiatul. Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada Bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Diss. Universitas Airlangga, 2018.

imbalan langsung dan untuk keperluan negara. Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendanai pembelian jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte, dan fasilitas umum lainnya untuk membangun infrastruktur.¹⁴

Sumber penerimaan pajak negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan, serta memenuhi persyaratan dan kewajiban konstitusional untuk memberdayakan masyarakat, desa, dan pendatang untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terarah. Lampung telah merevolusi program E-Samdes dengan terobosan peningkatan kualitas BUMDes dan mempermudah masyarakat dalam membayar wajib pajak.¹⁵

Perlu dikemukakan, bahwa sepenuhnya menaruh minat dan kepedulian terhadap gejala yang melaju dan akibat akibat sosialnya, seperti apa masalah yang ditimbulkan dari program ini ialah program E- Samdes baru diluncurkan dan berjalan 6 september 2021 yang lalu peneliti bermaksud ingin berfokus pada implementasi terhadap penerapannya terlebih dahulu apakah sudah berjalan dengan merata keseluruh desa, serta masih banyak warga atau masyarakat yang tidak mengetahui akan program ini seperti masyarakat yang tinggal di daerah plosok karena minim informasi, atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat yang menyebabkan masyarakat terkendala dalam program E-Samdes ini. Dan dikarenakan program E-Samdes ini yang baru diluncurkan sehingga penerapannya kepada masyarakat yang masih belum merata, serta perencanaan perencanaan di setiap desa yang belum sepenuhnya dirancang, Pengamatan sepintas sudah dilakukan jauh sebelum rancangan penelitian disusun dan diajukan sebagai topik penelitian.

¹⁴ Mou Samsat Elektronik 6 Sept, Tahun, 2021.

¹⁵ Mou Samsat Elektronik, 6 Sept, Tahun 2021.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi tentang klasifikasi BUMDES di Provinsi Lampung pada tahun 2020¹⁶, hasil yang didapat yaitu 2.155 BUMDES dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, hanya terdapat 15 BUMDES yang tergolong maju dan masih ada 1.273 BUMDES yang tergolong Dasar. Dari data yang diperoleh bahwasanya masih banyak BUMDes yang belum maju dari sekitar 2.155 dari 15 Kabupaten/Kota hanya 15 BUMDes yang tergolong maju, berikut tabel terkait data rekapitulasi Bumdes :

Tabel 1.1

DATA REKAPITULASI KLASIFIKASI BUMDES
SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020

NO.	KABUPATEN	JUMLAH			KLASIFIKASI BUMDES			KETERANGAN	
		KECAMATAN	DESA	BUMDES	DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG		MAJU
1.	LAMPUNG SELATAN	17	256	254	120	87	47	-	-
2.	LAMPUNG TENGAH	28	301	282	209	72	1	-	-
3.	LAMPUNG UTARA	23	232	212	96	94	8	14	-
4.	LAMPUNG BARAT	15	131	131	56	69	6	-	-
5.	TULANG BAWANG	15	147	147	137	-	-	-	10
6.	TANGGAMUS	20	299	175	147	19	9	-	-
7.	LAMPUNG TIMUR	24	264	261	15	240	5	1	-
8.	IWAY KANAN	15	221	144	117	24	3	-	-
9.	PESAWARAN	11	144	140	98	34	8	-	-
10.	PRINGSWU	9	126	126	69	45	12	-	-
11.	MESUJI	7	105	105	102	-	3	-	-
12.	TULANG BAWANG BARAT	9	93	93	70	23	-	-	-
13.	PESISIR BARAT	11	116	85	37	41	7	-	-
JUMLAH		204	2435	2155	1273	748	109	15	10
1.	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	0	0	0	0	0	0
2.	KOTA METRO	5	22	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		25	148	0	0	0	0	0	0
TOTAL JUMLAH		229	2583	2155	1273	748	109	15	10

Catatan :

- 1 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 045/1705/V.12/2020 Tanggal 08 Juni 2020 Hal Permintaan Data BUMDES/BUMDESMA
- 2 Sumber Data : 1. Dinas PMD/K Kabupaten se-Provinsi Lampung
- 3 Jumlah Data BUMDES yang telah Registrasi sebanyak 1.707 Kab

¹⁷ *Data terkait rekapitulasi tentang jumlah Bumdes di Provinsi Lampung*

¹⁶ Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal Of Rural and Development* 5.1 (2014)

¹⁷ Update data 2021 rekapitulasi BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan dinas tersebut.

Implementasi program E-Samdes yang menjadi masalah apakah program E-Samdes mampu membuat BUMDes Di Provinsi Lampung menjadi maju dan berjalan dengan baik nantinya. Inilah yang menjadi dasar untuk Dinas Pemberdayaan¹⁸ Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam membuat inovasi baru yaitu dengan diadakannya program E-Samdes yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak dan dalam memenuhi tuntutan masyarakat/wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pembayaran lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan menambah pendapatan BUMDES dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa.

Adapun E - Samdes dibuat dengan memperhatikan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/158/VI.03/HK/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Provinsi Lampung;
3. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : G/507/III.18/HK/2011, Nomor : B/2165/VII/2011 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT.

¹⁸ Data 2021 rekapitulasi Bumdes dinas pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi provinsi lampung, berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan dinas tersebut.


Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor : 119/0623/III.18/06/2011, Nomor : SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

Sedangkan tujuan E-Samdes dibentuk untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sampai perdesaan, mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan jaminan perlindungan asuransi Jasa Raharja, meningkatkan kualitas data potensi kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dan mengurangi terjadinya potensi kerumunan di gerai – gerai layanan samsat konvensional di tengah pandemi covid-19.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mencatat jutaan kendaraan belum mendaftarkan ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Lampung hingga 2018 mencapai triliunan rupiah. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan e-Samdes merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui BUMDes yang telah ditentukan. Di dalam penerapan e-Samdes terdapat 5 manfaat dari pelayanan e-Samdes yakni sederhana, prosedur akses dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan kendaraan bermotor mudah karena telah bekerja sama dengan Bank Lampung melalui BUMDes. Cepat, adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan. Berkualitas, berkulitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi elektronik. Aman, proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan rasa aman dan kepastian

hukum. Efisien, wajib pajak sangat menghemat waktu karena tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat. Lima hal itu yang dapat dirasakan setelah diterapkannya layanan e-Samsat.

Berdasarkan penjelasan di atas Maka dapat diilustrasikan sebagai penerapan berikut ini:



Secara ilmiah kajian mengenai Program E- Samdes terhadap masalah dan gejala yang menglaju terkait dalam meningkatkan kualitas Bumdes sebagaimana yang dikemukakan oleh :

Rifky Arief Rahman tentang Implementasi Digitalisasi

¹⁹ Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Taransmigrasi Provinsi lampung Berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut.

BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Menemukan bahwa BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan pemberdayaan warga desa, serta peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan wajib dilakukan sesuai potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur serta sumber daya struktur. persoalan kesejahteraan warga desa bermula dari taraf ekonomi warga desa yang rendah. strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yg dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan menggunakan aneka macam program serta pendampingan. Goal yang diharapkan artinya terciptanya rakyat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.²⁰

Secara jelas keterkaitan pengaruh Bumdes bagi masyarakat sangat penting demi pembangunan desa yang berkelanjutan, baik dalam peran sosialisasi kepada masyarakat demi membangun suatu Bumdes agar berjalan dengan baik untuk memajukan suatu daerah. Peran suatu bumdes sangat penting sebagai tonggak usaha suatu desa untuk pembangunan desa, terutama untuk kebutuhan masyarakat desa juga E-samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung untuk membantu masyarakat yang tinggal di plosok desa yang diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di wilayah masing- masing.

²⁰ Rahman, Rifky Arief. Implementasi digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Diss. Jatinangor, 2021.

Penerapan program E-Samdes ini baru diluncurkan tanggal 7 September 2021 di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan di setiap daerah di Lampung pun sedang mempersiapkan tahap penerapannya untuk digunakan dalam hal pembayaran pajak, sehingga nantinya dapat meningkatkan Kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung. Dengan demikian dengan adanya program E-Samdes ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk menerapkannya sehingga bisa meningkatkan kualitas bumdes yang ada di Indonesia. Dengan adanya Program E-Samdes diharapkan Bumdes yang ada di provinsi Lampung dapat meningkat kembali dan tidak terbelakang. Dalam penelitian sekarang, Pelaksanaan E-Samdes belum terealisasi sepenuhnya pada daerah-daerah lain untuk saat ini dan masih pada penerapan sosialisasi.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Fokus penelitian juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.²¹

Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung Subfokus dalam penelitian yaitu:

1. Implementasi dari Program Elektronik Samsat Desa Dalam upaya Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2021- 2022.

²¹ Pupu Saeful Rahmat, Jurnal Kualitatif: 9 Januari 2009, h. 07

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program E-Samdes Melalui Bumdes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2022

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar. Dari Uraian latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi dari Program Elektronik Samsat Desa dalam upaya Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung?
- 2) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program E-Samdes Melalui Bumdes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus dan subfokus penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Implementasi dari Program Elektronik Samsat Desa Dalam upaya Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program E-Samdes Melalui Bumdes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca dalam mengetahui program E- Samdes yang diluncurkan di provinsi lampung guna memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes terdekat.
- b. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam mendorong peningkatan kualitas BUMDes melalui program E-Samdes.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun masukan-masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuannya khususnya ilmu Pemerintahan dan administrasi negara yang berkaitan tentang masalah dalam Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.
- b. Manfaat yang didapat oleh pihak pemerintah provinsi lampung dan BUMDes diseluruh daerah ialah mengetahui Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.
- c. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam mengelola BUMDes di provinsi lampung ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan keluar dari desa tertinggal.
- d. Manfaat bagi Prodi Pemikiran politik Islam dan

Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung adalah dapat mempelajari atau mengkaji Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya diantaranya yaitu :

Sehubungan penelitian ilmiah karya Rifky Arief **Rahman “Implementasi Digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.”** Menemukan bahwa BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan pemberdayaan warga desa, serta peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan wajib dilakukan sesuai potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur serta sumber daya struktur. persoalan kesejahteraan warga desa bermula dari taraf ekonomi warga desa yang rendah. strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yg dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan menggunakan aneka macam program serta pendampingan. Goal yang diharapkan artinya terciptanya rakyat desa yang

mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.²²

Selanjutnya penelitian ilmiah karya Saniyah **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Bumdes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat”** sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum bisa dikatakan maksimal.²³

Journal Of Rural and Development Karya Amelia Sri Kusuma Dewi **“Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam meningkatkan Pendapatan orisinil Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,”** menemukan bahwa Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya juga membawa akibat positif bagi desa buat membentuk inisiatif serta harapan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat di banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi serta partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan menyampaikan legalitas yg sempurna sehingga BUMDes benar-benar menggambarkan kiprahnya menjadi salah satu upaya dalam menaikkan Pendapatan asli Desa (PADes) serta menumbuhkan Perekonomian desa secara utuh serta menyeluruh.²⁴

Jurnal Administrasi Publik Karya Cristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo **“Eksistensi Badan usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi Penguatan**

²² Rahman, Rifky Arief. Implementasi digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Diss. Jatinangor, 2021.

²³ Saniyah, Saniyah. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (*Study Pada Bumdes Kilu Angkondi Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat*). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

²⁴ Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *Journal Of Rural and Development* 5.1 (2014).

EkonomiDesa” menemukan bahwa bentuk usaha pengembangannya di badan perjuangan milik desa ini sangat banyak tapi lama -kelamaan yang sudah ada pada akhirnya berhenti.²⁵

Jurnal Romanus danamil dan Wasit Ginting **“Implementasi TIK Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Model Multimedia Development Life CYCLE (MDLC) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Dokan,”** menemukan bahwa dalam implementasi TIK pada BUMDES untuk informasi digital pariwisata pada saat ini dapat terbantu untuk mengenalkan objek wisata desa yang ada serta dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus terlebih dahulu mengunjungi desa dokan.²⁶

Jurnal ABM Mengabdi Karya Enok Rusmanah (dkk) **“Implementasi Digitalisasi BUMDes di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”** pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik seperti kegunaan media komputer samapi alat bantu usaha BUMDes walaupun pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana.²⁷

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang menyerupai dengan penelitian ini bahwasanya judul yang akan peneliti lakukan adalah **“Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung”** penelitian ini memiliki

²⁵ Dzikrulloh, Dzikurulloh, and Arif Rachman Eka Permata. “Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan.” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3.2 (2016).

²⁶ Damanik, Romanus, and Wasit Ginting. “Implementasi Tik Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Model Multimedia Development Life Cycle (MDLC) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Dokan.” *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 5.1 (2021): 1-9

²⁷ Rusmanah, Enok, Arie Wibowo Irawan, and Fredi Andria. “Implementasi dgital marketing guna peningkatan peluang pasar produksi hasil ternak puyuh masyarakat Desa Galuga Jurnal ABM Mengabdi 6.1 (2019): 14-25.

perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana peluncuran program E- Samdes sebagai tumpuan untuk meningkatkan kualitas BUMDes, program ini baru dimulai di Lampung tujuannya untuk role model atau percontohan bagi desa desa lain untuk menerapkan program yg serupa dan penelitian ini menggunakan teori penerapan dari Sugiyono ²⁸ lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah berfokus pada penerapan program elektronik samsat desa dalam meningkatkan kualitas bumdes persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dan juga tujuan nya sama yaitu untuk meningkatkan kualitas Bumdes.

H. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif Analitik yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah- masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁹

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dilakukan dilapangan dengan responden.³⁰ Dengan tujuan untuk melihat realita secara faktual, kemudian untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan referensi yang relevan. Berkenaan dengan pengumpulan data yang

²⁸ Soekanto (1982 : 237)

²⁹ Moleong, Ixey J.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

³⁰ Kartini Kartono (1996). *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung, Mandar Maju, Cet. Ke VII,32.

peneliti lakukan pada Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes. Peneliti menghimpun sejumlah data yang bersumber dari lokasi penelitian. Upaya yang peneliti lakukan untuk memperoleh data-data yang akurat baik melalui interaksi secara langsung dan memulai interaksi melalui media pendukung lainnya di lapangan dengan Bumdes yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates..

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif, sebagaimana menurut Suharsini Arikunto kualitatif adalah penelitian naturalistic. Artinya bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, yang menekankan pada deskripsi secara alami.³¹ Pengambilan Data menggunakan keadaan yang sewajarnya yang dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami dan natural”.³² dengan mempertimbangkan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data berupa fakta-fakta yang memerlukan analisis rinci. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu tentang Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes Di Provinsi Lampung dan Juga tempat peluncuran E-Samdes tepatnya di BUMDes Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates.

³¹ Warmansyah, Julio. Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan. Deepublish,2020.

³² Semitro, Dedi. (2015). “Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Keislaman Siswa Mts Al Huda Bandung Tulungagung Tahun 2015.”

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan. Yang termasuk sumber data primer adalah:

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.³³ Informan yang dimaksud ialah Bapak I wayan Guanawan, SE. (bidang pemerintahan desa dan kelurahan) Dan Drs.Dorda (bidang pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa) ini merupakan sumber yang bisa memberikan data data yang real di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan juga pengelola BUMDes di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates Bapak Dery Ahyadi (Pengelola sekaligus penyeter berkas ke Samsat).
2. Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau symbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari BUMDes Lampung Tengah Desa Wates dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau symbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari Dinas

³³ Supardi, Supardi. "Populasi dan Sampel Penelitian." Jurnal Fakultas Hukum UII 13.17 (1993): 100-108.

Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi
Provinsi Lampung.

Tabel 1.3
Informan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Gunawan, SE	Sekretaris Dinas
2.	I Wayan Gunawan, SE	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3	Meiry Harika Sari, S.STP, MM	Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
4	Drs.Dorda	Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

*Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di
kampungwates.id*

Tabel 1.4
Informan di BUMDes Tersenyum Kabupaten Lampung
Tengah Kecamatan Bumi ratu Nuban Kampung Wates

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Bintoro	Komisaris
2.	Drs. Wardono	Pengawas
3.	Drs. H. Dasiyo Priambodo, M. Pd	Direktur
4.	Aida Fitriani, S.H	Sekretaris

*Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di
kampungwates.id*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku- buku, abidin said zainal.2012.Kebijakan Publik, Jakarta : Salemba Humanika³⁴, jurnal Khairul Anwar,dkk,analisis Dampak sosial dan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Labuhan Batu, Jurnal ecobisma, vol. 2, 2020. artikel³⁵, dan internet³⁶ ³⁷ yang mempunyai relevansi dan data-data program Elektronik Samsat Desa dan Bumdes di Provinsi Lampung tahun 2021, dokumen-dokumen resmi dari Mou Samsat desa elektronik 6 sept 2021, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸

Tabel 1.5
Data Sekunder

No.	Jenis Data	Sifat Data
1.	Mou Samsat Elektronik Hasil Rapat	Soft File
2.	Data E-Samdes Lampung Tengah	Soft File
3.	Desa Blank Spot dan Koordinat	Soft File
4.	Data Personil E-Samdes Lampung Tengah	Soft File
5.	Juknis BUMDes	Soft File

Sumber: Data Sekunder

³⁴ Abidin, Said Zainal. 2012. “Kebijakan Publik.” (2012)

³⁵ Anwar, Khairul, Muhammad Irwansyah Hasibuan, and Edwin Agung Wibowo. “Dampak Sosial Dan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Labuhan Batu.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7.1 (2020): 120-128

³⁶ <http://bapenda.lampungprov.go.id/berita-ingin-bayar-pajak-kendaraan-online-esamdes-solusinya.html>

³⁷ Manikam, Angger Sekar. “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009.” *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMY* (2010).

³⁸ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

3) Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sumber data dilakukan dengan beberapa metode, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang telah diteliti.

a. Observasi Partisipasi

Faisal dalam Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi (participant observation), observasi terus terang dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi tak berstruktur (unstructured observation).³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis observasi partisipasi. Jenis observasi partisipasi yang peneliti pilih merupakan observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berada di Dinas PMDT untuk mengamati kegiatan di Dinas PMDT.

Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber. Peneliti mendatangi kediaman narasumber atau lokasi penelitian untuk bertanya langsung mengenai hal-hal yang akan di tanyakan. Wawancara yaitu interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan atau secara langsung, di mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang 1

³⁹ Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Rddan Bandung : Alfabeta, CV.

dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun yang manifes. Untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyediaan dokumen.. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan arsip kepustakaan.⁴⁰

4) Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun data secara sistematis pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta dengan cara mengorganisasikan kata dalam kategori, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisa data adalah reduksi data, penyajian atau

⁴⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (2021). "Dokumentasi"
<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>.

⁴¹ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

paparan data, dan verifikasi yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bias diperlukan.⁴² Adapun data yang dianggap penting yaitu yang berkaitan dengan adanya hubungan antara Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung.

b. Penyaji Data

Penyajian data merupakan sekumpulan dan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat padat dan jelas.

c. Verifikasi data


Kesimpulan juga diverifikasi dalam penelitian berlangsung, secara sederhana makna-makna yang muncul dari data yang muncul harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya.⁴³ Teknik triangulasi data menurut Sugiyono merupakan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada, peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik

⁴² *Ibid.*, h., 335-345

⁴³ *Ibid.*, h., 335-345

pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴⁴

I. Kerangka Teoritik



Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono⁴⁵ dalam bukunya

⁴⁴ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

⁴⁵ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,

yang berjudul metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: alfabeta Mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini merupakan alur pemikiran dari peneliti sendiri atau juga mengambil dari suatu teori, kerangka pemikiran ini juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan yang ada di perumusan masalah penelitian.⁴⁶

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut⁴⁷

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

kualitatif dan R&D.

⁴⁶ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

⁴⁷ Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.

menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya- sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya

kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan |dari atas| (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Program Elektronik Samsat Desa dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung. Dalam upaya menyelesaikan rumusan masalah penelitian ini mengambil teori penerapan dari Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi

Lampung beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan E-Samdes merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui BUMDes yang telah ditentukan.

Di dalam penerapan E-Samdes terdapat 5 manfaat dari pelayanan E-Samdes yakni sederhana, prosedur akses dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan kendaraan bermotor mudah karena telah bekerja sama dengan Bank Lampung melalui BUMDes. Cepat, adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan. Berkualitas, berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi elektronik. Aman, proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan rasa aman dan kepastian hukum. Efisien, wajib pajak sangat menghemat waktu karena tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat. Lima hal itu yang dapat dirasakan setelah diterapkannya layanan E-Samsat.

Peneliti melakukan pra riset ke lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan juga lokasi peluncuran E-Samdes di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates untuk meneliti penerapan peluncuran Program E- Samdes, terlihat masih rendahnya minat masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan akses lokasi pembayaran yang jauh sehingga banyak masyarakat yang enggan membayarkan pajaknya. Implikasi Program Elektronik Samsat Desa diharapkan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDes terdekat agar dapat meningkatkan kembali kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung salah satunya di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua, memuat kajian teoritis yang isinya membahas tentang Implementasi, Program E-Samdes, Kualitas Bumdes.

Bab Tiga, membahas objek penelitian yang memuat latar belakang dan kebijakan E- Samdes terbentuk, letak geografis BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates, Kondisi Geografis Bumdes Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates, Visi dan Misi, Penyajian data, Penerapan program di BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates Kabupaten Lampung tengah.

Bab Empat, analisis data penelitian yang memuat tentang Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Bumdes di Provinsi Lampung dan Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program E-Samdes Melalui BUMDes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Bab Lima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DI PROVINSI LAMPUNG

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Untuk memisahkan aktivitas-aktivitas dalam proses pengambilan kebijaksanaan merupakan Tindakan yang berlebihan. namun, untuk menerima gambaran mengenai aktivitas-aktivitas dalam proses tersebut, pembedaan antara aktivitas yang satu dengan yang lain memang terdapat guna dan manfaatnya terutama di dalam gerak ilmu pengetahuan. mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya telah dipikirkan serta dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya. Namun perlu diketahui dengan baik, bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu harus dilakukan. Peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak menguntungkan masyarakat, bahkan akan merugikan negara. Adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan, kolusi, apalagi korupsi, semuanya dapat merugikan rakyat yang akhirnya merugikan bangsa dan negara.⁴⁸ Menurut Peter Salim dalam Kamus Besar Bahasa Kontemporer mendefinisikan **Implementasi** sebagai sebuah pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan yang telah disusun secara sistematis dengan cermat dan terperinci⁴⁹. Dalam penelitian ini istilah Implementasi yakni mewujudkan Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa implmentasi merupakan sebuah proses pelaksanaan dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan

⁴⁸ Suratman, Hayat, dan Umi Salamah, (2019). Hukum Dan Kebijakan Publik. Bandung: PT Refika Aditama, hal 223

⁴⁹ Peter Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta. Halaman. 562.

dalam pembuatan kebijakan program tersebut.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Di Indonesia, istilah Publik policy itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Dan masih menemui istilah -istilah kebijakan umum, kebijakan pemerintah, kebijakan publik, kebijakan negara dan sebagainya. Kebijakan bersal dari kata bijak. Menurut Kamus Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris karangan **Wyowasito dan WJ. S Purwodarminto** dalam buku *Hukum Dan Kebijakan Publik* mendefinisikan kata bijak berarti *learned*, *prudent*, dan *experienced*. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kata benda “kebijakan”. Hal itu berarti, bahwa kebijakn itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik), dan *experienced* (berpengalaman).⁵⁰

Di dalam buku **Charles O. Jones** dikemukakan pendapat **H. Hugh Hecllo** yang dikutip dalam buku *Hukum dan Kebijakan Publik* mendefinisikan Kebijakan sebagai berikut: “*Policy is a course of action intended to accomplish some end.*” Yang artinya: kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju pada tercapainya beberapa tujuan.⁵¹ Kebijakan menjadi bagian dari pencapaian tujuan dari organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Setiap kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya **Laswel dalam Thoha** menyatakan *policy as a projected program of goals, values, and practice* (kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktek-praktek tertentu).⁵² Sedangkan **Dunn** juga berpendapat

⁵⁰ Suratman, Hayat, dan Umi Salamah. (2019). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, hal223.

⁵¹ *Ibid.*, h.152

⁵² Thoha, Miftah.1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan- keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Jadi kebijakan adalah merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat demi tujuan bersama.⁵³

Menurut **Harold Laswell dan Abraham Kaplan** yang dikutip dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai, dan praktik.⁵⁴ Sementara itu, menurut **David Easton** mendefinisikan kebijakan publik sebagai dampak dari aktifitas pemerintah.⁵⁵ Sedangkan menurut **James Lester dan Robert Steward** memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses atau serangkaian pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didesain untuk menyembuhkan masalah publik, baik nyata maupun imajiner.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah bentuk tindakan pemerintah dalam menanggapi suatu masalah yang ada dan kebijakan yang dapat mempengaruhi setiap orang di suatu negara.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Perumusan dan pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Anderson dalam Parsons menyatakan “kebijakan dibuat saat sedang diatur saat sedang dibuat”.⁵⁶ Sebuah kebijakan publik, jika hanya ada wacana dan rencana saja tanpa adanya tindakan pemerintah untuk mewujudkannya, maka hal itu

⁵³ Syafie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

⁵⁴ *Ibid.*, h.153

⁵⁵ *Ibid.*, h.153

⁵⁶ Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.

sia-sia di rencanakan. Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut dilaksanakan, bukan hanya suatu keinginan semata. Suatu keinginan saja yang belum dilakukan pemerintah belum dapat dianggap sebagai kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

Setelah melewati dari tahapan kebijakan publik, maka implementasi adalah salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik. Jika kebijakan tanpa ada implementasi, hal tersebut tidak akan ada efeknya bagi masyarakat. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.⁵⁷ Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Menurut **Metter dan Horn** dalam Wahab merumuskan proses implementasi sebagai:⁵⁸

“Tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Sedangkan **Meter dan Horn** Dalam **Parsons** mengungkapkan, “Problem Implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang

⁵⁷ Yudhani, N. B. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).

⁵⁸ Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

mempelajari politik. Implementasi dianggap sederhana – Meski anggapan ini menyesatkan, Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar.”⁵⁹

Jenkins dalam Parsons mengatakan bahwa,

“Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan Ia merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.”⁶⁰

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai ⁶¹

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, bisaanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Menurut **Lester dan Steward** dalam **Winarno** berpendapat bahwa,⁶²“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,

⁵⁹ Parson, W. 2005. *Public Policy :Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media.

⁶⁰ Parson, W. 2005. *Public Policy :Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media.

⁶¹ Mazmanian, D. A., & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.

⁶² Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.”

Sementara **Ripley** dan **Franklin** dalam **Winarno** berpendapat bahwa⁶³ :Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

4. Model- model pendekatan implementasi

Menurut **Nugroho** dalam *Public Policy*, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita menegendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sisni masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di **lapangan**.Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.⁶⁴

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi

⁶³ Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

⁶⁴ Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

satu sama lain.⁶⁵

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui teori-teori implementasi sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Model **Donald S. Van Metter** dan **Carl Van HornAgustino** dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh **Metter** dan **Horn** disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.⁶⁶

Ada enam variabel menurut **Metter dan Horn**, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁷

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya

⁶⁵ Subarsono (2014) *Public Policy Analysis: Concepts, Theories, and Applications*. Yogyakarta: Student Library.

⁶⁶ Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.

⁶⁷ Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh **Metter** dan **Horn** adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Sikap atau Kecenderungan Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya Kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat

yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan |dari atas| (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Komunikasi Antarorganisasi dan **Aktivitas PelaksanaKoordinasi** merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2. Implmentasi Kebijakan Model **Daniel Mazmanian** dan

Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan **Mazmanian** dan **Sabatier** disebut dengan *A framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut:⁶⁸


1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis.
 - b. Kebergaman perilaku yang diatur.
 - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
 - a. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.
 - c. Ketetapan alokasi sumberdana.
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang

⁶⁸ Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.


- g. Akses formal pada pihak luar
- 3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi
 - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Gambar 2.1 ⁶⁹

Model Pendekatan A *Framework for Implmentation Analysis*



⁶⁹ Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu, suatu kebijakan dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan beberapa cara tertentu, dengan tetap memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

B. Program Elektronik Samsat Desa

1. Pengertian Program Elektronik Samsat Desa

Menurut Undang- Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Elektronik Samsat Desa (E-Samdes) hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui Desa-desa atau BUMDes.⁷⁰

Terobosan e-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas kerja sama dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya. Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes dan Desa Mart bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya

⁷⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomer 11 Tahun 2018 Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5606

optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahap pertama program E-Samdes dapat diakses pada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung.⁷¹

Program E-samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi Lampung bersama-sama stakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di wilayah masing-masing. Program E-Samdes yang baru berdiri dan diluncurkan pada 14 September 2021 lalu yang diluncurkan pertama kali di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan diresmikan oleh gubernur provinsi Lampung Arinal Junaidi sebagai bentuk pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui BUMDes di Provinsi Lampung bagi masyarakat Desa lebih mudah mendapatkan sumber pendapatan bagi desa, Itu lantaran, layanan memakai 2 pelaksanaan yaitu salah satunya Aplikasi e-Samdes.⁷²

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Program Elektronik Samsat Desa

⁷¹ Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021

⁷² Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 sept 2021

merupakan aplikasi digital yang memudahkan masyarakat desa dalam hal pembayaran pajak yang tujuannya yaitu untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak juga akses lokasi masyarakat yang jauh.

2. Perancangan

Legal drafting diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.⁷³ Seluruh perancangan dalam peluncuran program E-Samdes tersebut dirancang dan dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Gubernur Lampung, Samsat Proinsi Lampung, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam bentuk (Mou). Dengan demikian kemampuan merancang peraturan merancang dalam bentuk (Mou) merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintah yang berbeda di kedua Lembaga tersebut. Pada 14 September 2021 bertempat di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak terhadap pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahunan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan program SAMSAT Elektronik melalui layanan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Lampung.

b. sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi maka selain Pihak Keempat

⁷³ Erina Pane. Legal Drafting. Jakarta: Harakindo Publishing.

dapat melayani langsung pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pengesahan STNK tahunan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik, serta tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, andal, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses akan dikembangkan kerjasama dengan memfungsikan Pihak Keempat sebagai salah satu Bank penyelesaian akhir (setelmen) terhadap sistem pembayaran menggunakan jasa lembaga keuangan bank atau non bank.

c. bahwa Para Pihak berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan program Samsat Elektronik yang dimiliki Pihak Keempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut perancangan dalam peluncuran program E-Samdes para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Program Samsat Elektronik Melalui kesepakatan bersama.

3. Sosialisasi

Secara terminologi sosialisasi dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

Sebagaimana Kebijakan Program Elektronik Samsat Desa tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi dan Dispenda dan juga bekerjasama dengan Dinas PMDT Provinsi Lampung, Samsat Provinsi Lampung, Bank Lampung maka Program E-Samdes di Sosialisasikan di BUMDes yang ada di Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan kembali kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung dan juga mempermudah masyarakat yang

ada di Desa dalam Pembayaran Pajak Kendaraan agar membayarkannya di BUMDes terdekat. Kemudian tahap awal peluncuran Program E-Samdes di Provinsi Lampung dimulai Pada Bulan September 2021 dan Program ini akan terus berjalan di Provinsi Lampung sebagai alternatif mudah bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Proses sosialisasi dan peluncuran pertama Program E-Samdes di terapkan di BUMDes tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada bulan September 2021. Setelah itu mereka menghitung secara teknis masing-masing apabila dalam program E-Samdes mengalami kendala maka akan berkonsultasi Kepada Samsat Provinsi Lampung dan Dinas PMDT.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam peluncuran E-samdes antara lain sebagai berikut:

- b. Mendisain struktur Kepengurusan.
- c. Menetapkan system koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan system organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
- d. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- e. Menyusun pedoman kerja. Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi.
- f. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan adanya pembayaran pajak (E-Samdes) melalui BUMDes.

Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

- g. Melakukan proses peluncurannya ke BUMDes-BUMDes yang ada di desa maupun Kabupaten-Kabupaten ada di Provinsi Lampung yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes.
- h. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas E-samdes di BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secaramudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihakpihak yang berkepentingan.⁷⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang ditetapkan.

4. Pelaksanaan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan

⁷⁴ Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Taransmigrasi Provinsi lampung Berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut.

dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.⁷⁵ mengutip Grindle, Solichin Abdul wahab dalam buku teori & Analisis Kebijakan Publik mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut.⁷⁶

Dalam pelaksanaan awal peluncuran pertama Program Elektronik samsat Desa di BUMDes tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada bulan September Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan September pada tanggal 9 September hingga 30 september berjumlah 27 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 5,282,500 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus)dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Oktober pada tanggal 10 Oktober hingga 29 Oktober berjumlah 55 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 15,121,592 (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan

⁷⁵ Awan Y. Abdoellah, dan Yudi Rusfuana. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.

⁷⁶ *Ibid.*, h.57

Puluh Dua) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Oktober mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan November pada tanggal 1 November hingga 30 November berjumlah 77 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 31,108,819 (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan November mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Desember pada tanggal 1 Desember hingga 30 Desember berjumlah 59 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 16,151,920 (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Desember mengalami penurunan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Januari pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari berjumlah 61 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 18,563,690 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Januari mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Januari pada tanggal 1 Februari hingga 25 Februari berjumlah 44 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan Februari berjumlah 10,372,315 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Belas) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Februari mengalami penurunan dari bulan Sebelumnya

Pendapatan APBDes pada tahun 2021 sebanyak 3.89% dari hasil pendapatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Masyarakat di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Secara Umum peluncuran atau pelaksanaan E-Samdes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat yang ada di plosok desa dalam pembayaran pajak melalui BUMDes.
- b. Meningkatkan Kualitas BUMDes terutama BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Memperlancar pembayaran pajak di desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenaan dengan mempermudah pembayaran pajak melalui BUMDes juga berguna untuk meningkatkan meningkatkan kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.⁷⁷

5. Evaluasi

Evaluasi kebijakan (policy evaluation) merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijakan

⁷⁷ Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Taransmigrasi Provinsi lampung Berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut.

yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah.⁷⁸ Evaluasi menjadi agenda penting yang harus dilakukan dalam kebijakan. Indikator keberhasilan sebuah kebijakan adalah aspek evaluasi yang baik dan transparan.

Menurut Charles O. Jones dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik mengemukakan bahwa, "*Evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation.*" (Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.⁷⁹ Selain itu menurut Darwin dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik berpendapat bahwa evaluasi dikatakan sebagai sebuah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang ditentukan.⁸⁰

Dalam melakukan evaluasi Program Elektronik Samsat Desa di BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban perlu dilakukan evaluasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Pembayaran Pajak di BUMDes melalui E-Samdes dengan melakukan evaluasi masyarakat Bumi Ratu Nuban dapat mengetahui akan adanya Program tersebut untuk memudahkan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. E-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas kerja sama dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT

⁷⁸ Suratman, Hayat, dan Umi Salamah. Hukum Dan Kebijakan Publik, Bandung: PT Refika Aditama

⁷⁹ *Ibid.*, h.330

⁸⁰ *Ibid.*, h.330

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya. Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes dan Desa Mart bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Karena, dengan evaluasi tersebut suatu program atau kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kepentingan masyarakat.

Evaluasi kebijakan dalam penelitian dilihat dari Beberapa aspek yaitu berdasarkan dua kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) kriteria berikut:

a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif

mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antar efektifitas serta usaha yang terakhir umumnya diukur berdasarkan ongkos moneter.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai serta kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antaralternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.
- d. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya (misal, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu kewajaran dan keadilan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber di dalam masyarakat.
- e. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria

ini juga penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan – masih gagal jika masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

- f. Ketepatan, adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan langsung dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan suatu program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

C. Kualitas BUMDes

1. Pengertian Peningkatan Kualitas

Menurut seorang ahli bernama **Adi S**, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.⁸¹ Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.⁸² Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk

⁸¹ Zamroni. 2007. Meningkatkan Mutu Sekolah. Jakarta : PSAP Muhammadiyah.

⁸² Salim. Peter dan Salim Yeni. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern Press.

memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.⁸³

Sehubungan dengan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan peningkatan kualitas menurut peneliti di sini ialah suatu upaya bagi Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kualitas melalui pelayanan Elektronik Samsat Desa yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta membuat BUMDes menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

2. Kualitas Pelayanan

Menurut **Tjiptono & Chandra** Konsep kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian (conformance quality). Kualitas desain merupakan fungsi secara spesifik dari sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya.⁸⁴

Maka dari itu yang dimaksud kualitas adalah apabila beberapa faktor dapat memenuhi harapan konsumen seperti pernyataan tentang kualitas oleh **Goetsh** dan **Davis** dalam **Tjiptono & Chandra**, “Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan memenuhi atau melebihi harapan”.⁸⁵

Menurut beberapa definisi di atas dalam kata lain, kualitas adalah sebuah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen.

⁸³ KBBI Daring. 2016. tapai.<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tapai> (diakses 13 Februari 2022).

⁸⁴ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁸⁵ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Menurut **Vargo & Lusch** dalam **Tjiptono** “*Service is an interactive process of doing something for someone*”. Diartikan bahwa layanan/ jasa merupakan proses interaksi dalam melakukan sesuatu kepada seseorang.⁸⁶

Menurut Gummesson dalam **Tjiptono & Chandra** mengungkapkan bahwa layanan/ jasa adalah “*Something which can be bought and sold but which you cannot drop on your feet*”. Sehingga dikatakan bahwa layanan merupakan hal yang dapat dipertukarkan melalui beli dan jual namun tidak dapat dirasakan secara fisik. Layanan/ jasa dikatakan intangible sama halnya dengan pendapat menurut Kotler dalam **Tjiptono & Chandra**, “Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.⁸⁷ Sama halnya yang diungkapkan oleh **Gronroos** dalam **Tjiptono & Chandra**, “Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.⁸⁸ Menurut **Tjiptono**, “Sebagai layanan, istilah *service* menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu kepada pihak lain”.⁸⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan/ jasa adalah sebuah aktifitas atau tindakan interaksi antara pihak pemberi dan pihak penerima layanan/ jasa yang ditawarkan oleh pihak pemberi secara tidak berwujud sehingga tidak dapat dirasakan oleh fisik.

⁸⁶ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁸⁷ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁸⁸ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁸⁹ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Menurut **Lewis & Booms** dalam **Tjiptono & Chandra**, kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan pelanggan. Sama seperti yang telah diungkapkan oleh **Tjiptono**, kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan.⁹⁰

Menurut Parasuraman dalam **Tjiptono**, terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah layanan adalah *expected service* (layanan yang diharapkan) dan *perceived service* (layanan yang diterima). Jika layanan yang diterima sesuai bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan baik atau positif. Jika *perceived service* melebihi *expected service*, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila *perceived service* lebih jelek dibandingkan *expected service*, maka kualitas pelayanan dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.⁹¹

Dari beberapa pendapat, dapat di ambil garis besar bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pada saat berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung.

3. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁹²Sedangkan menurut **Manikam** Badan Usaha

⁹⁰ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁹¹ Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

⁹² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik

Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁹³

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.⁹⁴

A. Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari local wisdom atau budaya lokal;

Desa

⁹³ Manikam, Angger Sekar, 2010 Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul Thn 2009.(Skripsi)

⁹⁴ Undang- undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui village policy atau kebijakan desa;
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan anggota); BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹⁵

B. Tujuan Pendirian BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa);
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif,

⁹⁵ Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa. Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.⁹⁶

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, unit produksi.⁹⁷

C. Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (dua) yaitu:⁹⁸

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam;
2. Unit usaha sektor riil/ ekonomi misalnya

⁹⁶ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

⁹⁷ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

⁹⁸ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

menjalankan usahapertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industry, perkebunan, pertanian, perikanan.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) E-Samdes

Sedangkan susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang secara *ex ficio* dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.⁹⁹

Selanjutnya kepengurusan BUMDes di bawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi

⁹⁹ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progress kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib di ketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.¹⁰⁰

D. Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:¹⁰¹

1. Mendisein struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah struktur organisasi yang bertujuan untuk membagi apa saja yang menjadi tugas masing-masing pengurus.
2. Menyusun job diskripsi. Hal ini penting dilakukan mengingat untuk memperjelas tugas masing-masing pengurus. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab serta wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap pekerjaan yang terdapat di BUMDes diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
3. Menetapkan system koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan system organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
4. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jualbeli atau simpan pinjam penting diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

¹⁰⁰ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

¹⁰¹ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes. Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
6. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi desa yang terbuka, maka BUMDes dapat menyusun informasi yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan kegiatan BUMDes inisecara bebas. Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
7. Menyusun rencana usaha (Business Plan). Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang akan dikerjakannya dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dapat dibuat bersama dewan komisaris BUMDes (kepala desa).
8. Melakukan proses rekrutmen yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus BUMDes dapat dilakukan dengan proses musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu persyaratan bagi pemegang jabatan di BUMDes penting dibentuk oleh dewan komisaris. Selanjutnya dibawa kedalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan

ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat. Di dalam pemilihan pengurus BUMDes juga tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pemerintah desa. Hal ini penting karena untuk kepentingan serta kemajuan BUMDes dimasa depan. Sehingga BUMDes dapat berkembang sesuai dengan karakteristik, potensi serta keinginan desa setempat.

9. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secaramudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihakpihak yang berkepentingan.
10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan. Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugastugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti pemberian gaji yang berarti bahwa pengelola BUMDes dapat menerima gaji setiap bulannya dengan jumlah yang tetap. Pemberian upah yang didasarkan pada sistem kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu

mencapai target yang ditetapkan pada periode tertentu. Besarnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian upah pada pengelola BUMDes juga harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

E. Prinsip Umum Pendirian BUMDes:¹⁰²

1. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable, dengan mekanisme member-base help dan self help yang dijalankan secara professional dan mandiri. Berkenaan dengan itu, untuk membangun BUMDes maka diperlukan informasi yang akurat tentang kearifan lokal, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan juga peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakatnya yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah

¹⁰² Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

kabupaten atau pihak lain. Bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan terealisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok miskin pedesaan, mengurangi praktek ijon rente, dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat dengan membiasakan menabung. Dengan cara yang demikian dapat mendorong pembangunan masyarakat desa secara mandiri.

4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diprediksikan akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak masyarakat desa itu sendiri, tetapi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemuanya ini menuntut keterlibatan masyarakat kabupaten.

F. Diperlukan prediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, papan. Sebagian besar memiliki

matapencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usahaekonomi yang bersifat informal.

2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah,dan sulit menyisihkan sebagian besar penghasilannya untukmodal pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa, yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga banyak jatuh ke pengusaha yangmemiliki modal yang lebih kuat.
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderungdiperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikakesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga,sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaannya.

G. Secara Umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:¹⁰³

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standart pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa)

¹⁰³ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

3. Meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

H. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut ini:¹⁰⁴

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat

¹⁰⁴ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan Padesa, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat ekonomi desa (kooperatif), kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

I. Landasan Hukum pelaksanaan dan pendirian BUMDes:¹⁰⁵

1. Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pasal 78, 79, 80 dan 81 UU No. 72 tahun 2005 tentang Desayang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badang Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 No.412.6/287/SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan mikro/usaha ekonomi masyarakat.

¹⁰⁵ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

J. Landasan Kelembagaan¹⁰⁶

1. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal.
3. Sebagai instrument peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.¹⁰⁷

4. Kontribusi untuk PADes

Kemampuan BUMDes Tersenyum Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang telah memberikan kontribusinya terhadap pemerintah desa Kecamatan Bumi Ratu Nuban salah satunya dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes), dapat dikatakan bahwa BUMDes Tersenyum memiliki kinerja yang baik. Berikut ini rincian mengenai pendapatan dan kontribusi dari BUMDes Tersenyum Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
APBDes 2021 Pelaksanaan

N O	PENDAP ATAN		BELAN JA		PEMBIA YAAN	
1.	Rp. 1,117,220,7 97—	76.9 8%	Rp. 0 -- Rp. 1,439,91	0 %	Rp. 1,067,272 --- Rp.	2.4 5%

¹⁰⁶ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

¹⁰⁷ Sesuai data yang tersaji 2021-2022 Juknis Bumdes.

	RP.1,451,356,310		4,284		43,573,570	
--	------------------	--	-------	--	------------	--

Sumber: Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

Tabel 2.2
APBDes 2021 Pendapatan

N O	DANA DESA		BAGI HASIL PAJAK & RETRIB USI		ALOKASI DANA DESA	
1.	Rp. 733,153,600 — RP. 916,442,000	80 %	Rp. 0 -- Rp. 22,824,714	0 %	Rp. 384,067,197 --- Rp. 512,089,596	75 %

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

Dapat dilihat dari data di atas bahwa peranan BUMDes sangatlah besar terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Pendapatan BUMDes Tersenyum yang telah diakumulasi selama beberapa bulan yang telah di kurang dengan beban oprasional yang menghasilkan keuntungan bersih BUMDes yang akan di setorkan kepada desa sebagai pendapatan asli desa secara keseluruhan.

Setiap akhir tahun BUMDes memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kepala desa disertai program E-Samdes dibulan September. Sisa hasil usaha BUMDes diserahkan kepada desa melalui transfer dari rekening BUMDes kepada Desa dan untuk di awal tahun BUMDes sudah tidak memiliki saldo apapun.

5. Kendala yang dihadapi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peranan BUMDes terhadap peningkatan PADes belum sepenuhnya dirasakan. Hal ini karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan peranan BUMDes belum terwujud. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menghambat peranan BUMDes terhadap Pades:¹⁰⁸

- a. Baru merintis bahkan baru penyertaan modal dan sebagian Bumdes sudah memiliki kegiatan unit usaha namun belum semua memperoleh pendapatan bahkan belum memberi kontribusi terhadap pendapatan asli desa.
- b. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Megamendung ini sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa dan membuat peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, namun tidak jarang hal tersebut hanya sebagai formalitas.
- c. Masih terdapat rangkap jabatan.
- d. Sumber daya yang tidak kompeten di bidangnya sehingga BUMDes tidak jarang yang hanya berdiri namun belum memberikan kinerja yang baik.
- e. Belum optimal dalam manajemen pengelolaan usaha sehingga belum bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi anggota, pemerintah desa maupun masyarakat Untuk Pemerintah Desa sendiri.
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat dan Kurang melibatkan masyarakat dalam BUMDes.
- g. Daya beli Masyarakat Yang Rendah.

¹⁰⁸ Juknis BUMDes

- h. Sulitnya Mendapatkan Modal Tambahan Dari Pihak Ketiga.
- i. unit usaha yang tidak sesuai dengan potensi desa.
- j. Belum terdapatnya sistem aplikasi Akuntansi BUMDes yang menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan akurat.
- k. kurangnya pengawasan dan pelatihan pengurus, sehingga kelembagaan belum berjalan optimal, dan yang terakhir dalam aspek kelembagaan, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih rendah. BUMDes belum bisa menjamin income yang memadai sehingga tidak sedikit bumdes yang rugi bahkan tidak dapat memanfaatkan modal yang ada.
- l. .Perlunya pelatihan keterampilan tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja pengurus BUMDes sehingga usahanya makin berkembang.

6. Kerjasama BUMDes

Dalam sebuah Program diperlukan adanya kerjasama antara pihak terkait untuk menciptakan keberhasilan dalam suatu program, terlampir dalam MOU perjanjian kerjasama untuk meluncurkan Program E-Samdes sebagai berikut :Perjanjian kerja sama antara Tim Pembina SAMSAT Provinsi Lampung dengan PT. BANK Pembangunan Daerah Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan ¹⁰⁹

- a. BUMDes Mitra Lestari, Lampung Selatan.
- b. BUM Des Cinta Mulya, Lampung Selatan.
- c. BUM Des Swadesa Arta Mandiri, Lampung Utara.
- d. BUM Des Wira Jaya, Lampung Utara.
- e. BUM Des Tekad, Lampung Barat.
- f. BUM Des Tunas Selalau, Lampung Barat.

- g. BUM Des Ramaksa, Pesawaran.
- h. BUM Des Sumber Rejeki, Pesawaran.
- i. BUM Des Artha Bina Makmur, Tulang Bawang.
- j. BUM Des Moris Jaya Sejahtera, Tulang Bawang.
- k. BUM Des Kencana Makmur, Tulang Bawang Barat.
- l. BUM Des Marga Kencana, Tulang Bawang Barat.
- m. BUM Des Kuripan, Pesisir Barat.
- n. BUM Des Cahaya Abadi, Pesisir Barat.
- o. BUM Des Jaya Makmur, Pringsewu.
- p. BUM Des Sejahtera, Pringsewu.
- q. BUM Des Tersenyum, Lampung Tengah.
- r. BUM Des Maju Sentosa, Lampung Tengah.
- s. BUM Des Giat Makmur, Tanggamus.
- t. BUM Des Gemilang, Tanggamus.
- u. BUM Des Sumber Harapan, Mesuji.
- v. BUM Des Maju Jaya, Mesuji.
- w. BUM Des Bumi Baru Oke, Way Kanan.
- x. BUM Des Gantasa, Way Kanan.
- y. BUM Des Tulus Wahana Sentosa, Lampung Timur.
- z. BUM Des Mandiri Sejahtera, Lampung Timur.

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan Wilayah administrasi/hukum pada Provinsi Lampung adalah daerah/wilayah untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di seluruh samsat yang berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Lampung.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut SWDKLLJ adalah dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disingkat dengan SAMSAT adalah suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pendapatan (BAPENDA) Provinsi Lampung, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara/daerah baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

SAMSAT Induk adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Induk/Penuh yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggara/penyelesaian penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menetapkan dan menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), mulai dari Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Baru, Perubahan Identitas Kendaraan Bermotor berupa Penggantian Bentuk, Warna, Mesin, NRKB dan Fungsi; dan merubah identitas pemilik berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik; Pemindahtanganan Kepemilikan Kendaraan Bermotor; Penggantian STNK Karena Rusak/Hilang dan pengesahan dan/atau perpanjangan serta teliti ulang pajak.

SAMSAT Pembantu adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pembantu yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan STNK tahunan.

SAMSAT Unggulan adalah unit layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) unggulan yang mempunyai fungsi dalam menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan STNK tahunan, termasuk di dalamnya adalah Samling, Samsat Mall, Samsat Desa, Gerai, UPC dan Samsat Kontainer.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Transaksi adalah penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA secara cepat, tepat dan efektif (Real Time On-Line).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang menetapkan besaran jumlah PKB dan SWDKLLJ.

L-Smart (agen Laku Pandai Bank Lampung) merupakan perluasan layanan dimana Bank Lampung menjalani kerja sama dengan nasabah Bank Lampung sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara realtime online dengan konsep sharing fee untuk pembayaran PKB.

E-Samdes merupakan layanan regident kendaraan bermotor, penetapan PKB, SWDKLLJ secara elektronik oleh PIHAK PERTAMA guna mendapatkan kode bayar.

Kode Bayar adalah kode transaksi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA untuk Wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui BUM DESA sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung. Bukti Pembayaran adalah dokumen pembayaran berupa slip atau struk yang dicetak oleh PIHAK KEEMPAT sebagai alat bukti bahwa telah diterimanya pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP sebagai salah satu syarat untuk pencetakan TBP KP dan pengesahan STNK tahunan di samsat.

E-Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat e-TBPKB adalah tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau surat ketetapan pajak daerah yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui virtual pada aplikasi e-samdes sebagai bukti telah dilunasinya pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

E-Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat e-STNK adalah pengesahan STNK yang dihasilkan oleh sistem pengesahan Ditlantas Polda Lampung dalam bentuk virtual berupa symbol dan/atau kode pengesahan pada aplikasi E-Samdes yang berfungsi sebagai pengganti pengesahan STNK dan berlaku selama 30 hari.

Real Time Online adalah sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam dan

menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.

Hari Kerja Pelayanan adalah Hari Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Jam Kerja Pelayanan adalah Jam Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ disesuaikan dengan Kondisi dan aturan Kerja PARA PIHAK.

Rekonsiliasi adalah Proses perbandingan/penyesuaian antara Laporan Penerimaan dari PIHAK KEDUA dengan Data Penerimaan pada PIHAK PERTAMA.

Identifikasi adalah proses verifikasi data WP yang akan melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tahunan melalui sistem PIHAK PERTAMA.





DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abu Ahmadi, 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo, 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) dan Puslit
- Awan Y. Abdoellah, dan Yudi Rusfuana. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Deming, 1982:176.
- Erina Pane. *Legal Drafting*. Jakarta: Harakindo Publishing.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, W. 2005. *Public Policy :Pengantar teori dan Praktek Analisis*

Kebijakan, Jakarta: Prenada Media.

Peter Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta. Halaman. 562.

Prof. Dr.Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Kualitatif*: 9 Januari 2009, h. 07.

Salim. Peter dan Salim Yeni. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern Press.

Soekanto (1982) sosiologi suatu pengantar soerjono soekanto (2018).

Soekanto (1982) sosiologi suatu pengantar soerjono soekanto (2018).

Soekanto (1982) sosiologi suatu pengantar soerjono soekanto (2018).

Subarsono (2014) *Public Policy Analysis: Concepts, Theories, and Applications*. Yogyakarta: Student Library.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Supardi, Supardi. "Populasi dan Sampel Penelitian." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 13.17 (1993): 100-108.

Supardi, Supardi. "Populasi dan Sampel Penelitian." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 13.17 (1993): 100-108.

Suratman, Hayat, dan Umi Salamah, (2019). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 223.

Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Thoah, Miftah.1984.*Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjiptono,Fandy. 2012. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014:60).

Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implmentasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Warmansyah, Julio. Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan. Deepublish,2020.

Warmansyah, Julio. Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan. Deepublish,2020.

Sumber Online

<http://bapenda.lampungprov.go.id/berita-ingin-bayar-pajak-kendaraan-online-esamdes-solusinya.html>

Ibid., h., 335-345.

KBBI Daring. 2016. tapai.<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tapai> (diakses 13 Februari 2022).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (2021). “Dokumentasi”
<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (2021). “Dokumentasi”
<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>.

Sumber Peraturan-Peraturan

MoU Samsat Elektronik,6 sep,2021 hal.3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan transmigrasi Provinsi Lampung, Mou samsat desa 6 sept 2021.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomer 11 Tahun 2018 Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5606.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Update data 2021 rekapitulasi BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan dinas tersebut.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Referensi Jurnal

Anwar, Khairul, Muhammad Irwansyah Hasibuan, and Edwin Agung Wibowo. "Dampak Sosial Dan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Labuhan Batu." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7.1 (2020): 120-128.

Damanik, Romanus, and Wasit Ginting. "Implementasi Tik Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Model Multimedia Development Life Cycle (MDLC) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Dokan." *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 5.1 (2021): 1-9.

Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *Journal Of Rural and Development* 5.1 (2014).

Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *Journal Of Rural and Development* 5.1 (2014).

Dzikrulloh, Dzikurulloh, and Arif Rachman Eka Permata. “Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan.” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3.2 (2016).

Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Kualitatif*: 9 Januari 2009, h. 07.

Rusmanah, Enok, Arie Wibowo Irawan, and Fredi Andria. “Implementasi digital marketing guna peningkatan peluang pasar produksi hasil ternak puyuh masyarakat Desa Galuga *Jurnal ABM Mengabdikan* 6.1 (2019): 14-25.

Supardi, Supardi. “Populasi dan Sampel Penelitian.” *Jurnal Fakultas Hukum UII* 13.17 (1993): 100-108.

Skripsi

Adawiyah, Robiatul. Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada Bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Diss. Universitas Airlangga, 2018.

Manikam, Angger Sekar, 2010 Implementasi Badan Usaha Milik Desa

Di Desa Ngeposari Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul Thn 2009.(Skripsi)

Manikam, Angger Sekar. “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009.” Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMY (2010).

Rahman, Rifky Arief. Implementasi digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Diss. Jatinangor, 2021.

Saniyah, Saniyah. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (*Study Pada Bumdes Kilu Angkondi Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat*). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Semitro, Dedi. (2015). “Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Keislaman Siswa Mts Al Huda Bandung Tulungagung Tahun 2015.”

Wijanarko, Agung Septian. 2012. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kec. Kemilagi Kabupaten Mojokerto, Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.

Yudhani, N. B. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).

Sumber Wawancara

Berdasarkan data yang diperoleh di BUMDes Kecamatan Bumi ratu Nuban

Aida Fitriani, S.H, “Selaku Sekretaris BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Wawancara Feb,25,2022.

Data 2021 rekapitulasi Bumdes dinas pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi provinsi lampung, berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan dinas tersebut.

Drs. Wardono, Selaku Pengawas BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Wawancara Feb,25,2022.

Drs.H.Dasiyo Priambodo, M. Pd, “Selaku Direktur BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Wawancara Februari 25, 2022.

Irjen Pol,Hendro Sugiyatno, “Selaku Kapolda Lampung

Septina Prasastia, "Selaku Masyarakat Kampung Wates”,Wawancara Februari,25,2022.

Wahyu Bintoro, “Selaku Komisaris BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Wawancara Feb,25,2022.

